



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 81 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien serta tidak bernilai ekonomis lagi penggunaannya untuk kepentingan Dinas, perlu dihapuskan dari daftar barang milik Daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Paser.
5. Barang milik Daerah yang selanjutnya disebut barang adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Barang bergerak adalah barang milik/kekayaan daerah yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan.
7. Barang tidak bergerak adalah barang milik/kekayaan daerah yang menurut sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan atau menurut perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.
8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
9. Pembantu pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

10. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
11. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
13. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
14. Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.

## BAB II

### PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan dengan cara menghapusnya dari daftar barang berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh Pejabat yg berwenang.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna; dan
  - b. penghapusan dari daftar barang milik daerah pada pengelola Barang.

#### Pasal 3

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna atau sudah beralih kepemilikannya, dikarenakan salah satu hal dibawah ini:
  - a. penyerahan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
  - b. pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengguna Barang lain;
  - c. pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain;
  - d. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan undang-undang;
  - e. ketentuan Peraturan perundang-undangan;
  - f. pemusnahan; dan
  - g. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang daerah, dikarenakan salah satu hal dibawah ini:

- a. beralih kepemilikannya karena terjadi pemindahtanganan;
- b. menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c. menjalankan ketentuan undang-undang;
- d. pemusnahan; dan
- e. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure.

### BAB III

#### DASAR PENGHAPUSAN BARANG

##### Pasal 4

- (1) Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia/keadaan kahar (force majeure);
  - b. lokasi tidak sesuai lagi dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena adanya perubahan tata ruang kota;
  - c. tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas; dan
  - d. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi.
- (2) Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. pertimbangan teknis, antara lain :
    1. secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
    2. secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
    3. telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa;
    4. barang mengalami perubahan dalam spesifikasi dan sebagainya; dan
    5. selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan;
  - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi daerah apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
  - c. untuk barang milik daerah yang sudah terbukti hilang, dibuktikan dengan berita acara barang milik daerah yang tidak ditemukan fisiknya oleh panitia penghapusan diketahui oleh SKPD bersangkutan sebagai pengguna Barang.

### BAB IV

#### WEWENANG PENGHAPUSAN BARANG DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Penghapusan barang milik Daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Sedangkan barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB V  
PROSES PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk panitia penghapusan barang milik daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait, sebagai berikut:
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Bagian Hukum; dan
  - d. Dinas Cipta Karya.
- (2) Tugas panitia penghapusan meneliti dan memeriksa barang yang rusak, hilang, tidak diketahui keberadaannya, serta memeriksa dokumen kepemilikan.
- (3) Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara barang milik daerah yaitu:
  - a. Berita Acara Pemeriksaan Barang Inventaris dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain;
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang Inventaris yang tidak diketahui keberadaannya oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang SKPD dibuat surat pernyataan;
  - c. Berita Acara Barang Inventaris Yang Hilang atau tidak ditemukan bukti fisiknya, dan tidak ada laporan hilang dari kepolisian maka dibuatkan Surat Pernyataan dari pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang SKPD.
- (4) Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian oleh panitia penghapusan.
- (5) Setelah mendapat persetujuan Bupati, penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengelola atas nama Bupati.
- (6) Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti alat kantor dan alat rumah tangga yang sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti alat angkutan berupa kendaraan alat berat, mobil jenazah, truk, ambulance atau kendaraan lapangan lainnya ditetapkan penghapusannya oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati, apabila masih terdapat nilai ekonomis panitia penghapusan dapat memberikan rekomendasi untuk dijual dengan cara dilelang dan hasil lelang disetor ke kas daerah.

BAB VI  
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

- (1) Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang (mutasi).
- (2) Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada pada Daftar Barang Daerah.
- (3) Penghapusan tersebut di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati dan penetapan oleh Pengelola atas nama Bupati.

- (4) Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud :
- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan;
  - b. alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. pemusnahan dapat dilakukan dengan cara :
    1. dibakar;
    2. dihancurkan;
    3. ditimbun;
    4. ditenggelamkan dalam laut; atau
    5. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana huruf c, dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VII

### PELAKSANAAN PENGHAPUSAN SECARA KHUSUS

#### Pasal 8

- (1) Penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Bupati.
- (3) Alasan-alasan pembongkaran bangunan gedung dimaksud adalah :
  - a. rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan roboh bangunan gedung tersebut;
  - b. rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis; dan
  - c. alasan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuatkan Berita Acara Pembongkaran dari SKPD yang bersangkutan dan disertai dengan dokumentasi bangunan atau jembatan tersebut.
- (4) Penghapusan atas barang milik daerah hasil inventarisasi dengan kondisi rusak berat yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dijual dengan cara dilelang.
- (5) Pelaksanaan Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat 4 dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Kepala SKPD mengusulkan barang milik daerah dengan kondisi rusak berat yang masih memiliki nilai ekonomis kepada Sekretaris Daerah cq kepala BPKAD untuk dihapuskan.
  - b. Penghapusan dilaksanakan oleh kepala SKPD dengan keputusan dari Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 9

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 86

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnaedi, SH	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kabag Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	